

# PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

## REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024



JL. BYPASS LINGGASARI, KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB  
DESA SINGASARI, KEC. SINGAPARNA, KAB. TASIKMALAYA  
PHONE/FAX : (0265) 546059  
EMAIL : pa.tasikmalaya@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA 2020-2024.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya.



Tasikmalaya, 2 Januari 2024

Ketua,

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	2
C. Analisis SWOT.....	2
1. Kekuatan (Strength).....	2
2. Kelemahan (Weakness).....	3
3. Peluang (Opportunities) .....	3
4. Tantangan (Threats).....	3
<b>BAB II – VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	6
A. Visi dan Misi .....	6
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
<b>BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	10
<b>BAB IV – PENUTUP</b> .....	12

### A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Tasikmalaya merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### B. Potensi dan Permasalahan

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Agama Tasikmalaya mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

### **C. Analisis SWOT**

Berdasarkan permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang mempengaruhi terhadap kinerja baik internal maupun eksternal, dapat kami identifikasi masalah dengan rumusan sebagai berikut :

#### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Agama Tasikmalaya didirikan Berdasarkan Undang-Undang
2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
4. Adanya Renstra atau Program Tahunan.
5. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai
6. Sistem Pengawasan Internal Sudah Baik
7. Sudah menetapkan Zona Integritas
8. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI

9. Adanya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
10. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan dan pernah melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A Excelent

## **2. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya dirinci dalam beberapa aspek :

1. Jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai
2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP
3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan
4. Terbatasnya SDM pada Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas
6. Terbatasnya sarana pendukung TI
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas
8. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).

## **3. Peluang (Opportunities)**

Berikut adaah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk melakukan perbaikan ditinjau dar beberapa aspek :

1. Adanya pelayanan Posbakum yang telah terseleksi untuk pelayanan bantuan hukum.
2. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan
3. Evaluasi SOP
4. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik
5. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI
6. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas
7. Adanya tata kelola pelaksanaan TI
8. Pengakuan masyarakat terhadap kualitas layanan peradilan melalui SAPM.

## **4. Ancaman (Threaths)**

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undang yang berbeli
2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara
3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit
4. Adanya intervensi dari pihak luar
5. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dari hasil indentifikasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dipilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi sesuai dengan kuadran organisasi yang relevan untuk dilakukan, antara lain :

- a. Mengoptimalkan SDM yang terlatih dalam penggunaan TI (Teknologi Informasi) untuk penyelenggaraan penyelesaian perkara berbasis TI;
- b. Mengoptimalkan implementasi SOP dari semua aspek baik kepaniteraan untuk penyelesaian perkara maupun di kesekretariatan untuk penyelenggaraan kegiatan peradilan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima.

Sebagaimana tergambar dalam uraian hasil analisis SWOT di atas, maka dalam penetapan IKU ( Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh Tim pada Perencanaan Pengadilan Tinggi Agama bandung dengan beberapa penambahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

<b>1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
d. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi
<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>
Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Sasaran strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya di atas, telah sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditentukan oleh MA-RI dengan beberapa sasaran strategis pendukung yang telah disesuaikan sesuai arahan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam penyusunan Sasaran Strategis Tahun 2024.

### A. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019 – 2021, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung”.***

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Badan Peradilan Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tasikmalaya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tasikmalaya
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya

## B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tersebut diatas serta selaras dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Yang Agung”**, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Yang Agung**, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tasikmalaya

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tasikmalaya
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai berikut:

<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
d. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court
d. Persentase penyelesain perkara melalui e-Litigasi
<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>
Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo –K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024 mengikuti Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Agama Tasikmalaya mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Agama Tasikmalaya sehingga **Visi *Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tasikmalaya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tasikmalaya
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya

**LAMPIRAN**  
**RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA  
NOMOR : 105/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/I/2024

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 REVIU KE IV  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing dalam hal ini khususnya Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya;
  - b. Bahwa dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan dilaksanakan peninjauan kembali (reviu) maka dipandang perlu melakukan reviu untuk penyempurnaan dan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke IV dari Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yang sudah berjalan dan ditetapkan kembali sebagai Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke IV Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

... 9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 REVIU KE IV PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.

*Pertama :* ...

- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke I Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen terlampir di surat keputusan ini;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke IV sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Ketiga : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Keempat : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Pelaporan diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 02 Januari 2024



URAY GAPLIMA APRIANTO

**MATRIK RENCANA STRATEGIS REVIEW TAHUN 2020 – 2024**  
**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Visi : Terwujudnya Peradilan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang Agung

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tasikmalaya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tasikmalaya
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya

Misi :

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis		
	Uralan	Indikator Kinerja		Uralan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	2020 : 8.034.303.000 2021 : 8.893.447.000 2022 : 9.326.543.173 2023





		c. Persentase arsip perkara yang diilhmmediakan mulai tahun 2010 – 2022	100%							
		c. Persentase arsip perkara yang diilhmmediakan mulai tahun 2010 – 2022	20%	20%	35%	0%	Sudah tidak diperjanjikan lagi			



URAYU APRIANTO

**LAMPIRAN SWOT**  
**(Strength , Weakness, Opportunities, Threats)**

### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Agama Tasikmalaya didirikan Berdasarkan Undang-Undang
2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
4. Adanya Renstra atau Program Tahunan.
5. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai
6. Sistem Pengawasan Internal Sudah Baik
7. Sudah menetapkan Zona Integritas
8. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI
9. Adanya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
10. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan dan pernah melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A Excelent

### **2. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya dirinci dalam beberapa aspek :

1. Jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai
2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP
3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan
4. Terbatasnya SDM pada Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas
6. Terbatasnya sarana pendukung TI
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas
8. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).

### **3. Peluang (Opportunities)**

Berikut adaah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya pelayanan Posbakum yang telah terseleksi untuk pelayanan bantuan hukum.
2. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan
3. Evaluasi SOP
4. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

5. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI
6. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas
7. Adanya tata kelola pelaksanaan TI
8. Pengakuan masyarakat terhadap kualitas layanan peradilan melalui SAPM.

#### 4. Ancaman (Threats)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbeli
2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara
3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit
4. Adanya intervensi dari pihak luar
5. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dari hasil indentifikasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dipilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi sesuai dengan kuadran organisasi yang relevan untuk dilakukan, antara lain :

- a. Mengoptimalkan SDM yang terlatih dalam penggunaan TI (Teknologi Informasi) untuk penyelenggaraan penyelesaian perkara berbasis TI;
- b. Mengoptimalkan implementasi SOP dari semua aspek baik kepaniteraan untuk penyelesaian perkara maupun di kesekretariatan untuk penyelenggaraan kegiatan peradilan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima.